



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**NOMOR .177.K/30/DJB/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LEMBAGA AUDIT EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN  
KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN KHUSUS  
PADA PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN ATAS NAMA  
PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan dan melakukan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta penilaian SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dilaksanakan oleh lembaga audit independen yang terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

3. Bahwa sesuai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, audit eksternal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minera dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penunjukan Lembaga Audit Eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tanggal 14 April 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik;
12. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

13. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 308.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pengesahan, Pengunduran Diri, dan Pemberhentian Kepala Teknik Tambang atau Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, serta Wakil Kepala Teknik Tambang atau Wakil Penanggungjawab Teknik dan Lingkungan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
15. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA AUDIT EKSTERNAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN KHUSUS PADA PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN ATAS NAMA PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)

KESATU : Memberikan penunjukan lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada:

- 1) Nama : PT Surveyor Indonesia (Persero)
- 2) Alamat : Graha Surveyor Indonesia  
Jalan Jenderal Gatot Subroto  
Kavling 56, Jakarta 12950
- 3) Nomor Telepon : (+6221) 5265526, Ext. 521

KEDUA : Lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) wajib memenuhi persyaratan hukum dan administrasi sebagai lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 2) wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, dan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang terkait dengan penerapan, penilaian, dan pelaporan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian;

- 3) wajib mematuhi Prosedur Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 4) bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan anggota tim audit eksternal termasuk tenaga ahli dan pengamat dari instansi pembina selama audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian dilaksanakan;
- 5) wajib menjaga kerahasiaan, tidak mengungkapkan, mendistribusikan atau menyampaikan secara lisan atau tertulis seluruh informasi dan hasil Audit Eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian, baik langsung ataupun tidak langsung, baik untuk tujuan apapun, kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, tanpa persetujuan pihak perusahaan klien audit dan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektor Tambang atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
- 6) tidak diperbolehkan untuk terlibat di dalam audit internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, perusahaan pengolahan dan/atau pemurnian, dan perusahaan jasa pertambangan, baik dalam bentuk jasa konsultasi, jasa perencanaan, jasa pendampingan ahli, atau jasa pelaksanaan audit;

- 7) tidak diperbolehkan untuk melakukan audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian di perusahaan yang merupakan unit bisnis dari lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 8) tidak diperbolehkan untuk melakukan audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian di perusahaan pertambangan yang masih terikat kontrak atau perjanjian kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang merupakan unit bisnis dari lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian terkait pekerjaan di bidang jasa pertambangan, yang mencakup Jenis Konsultasi, Perencanaan, dan/atau Pelaksanaan Bidang Eksplorasi, dan/atau Bidang Konstruksi, Jenis Konsultasi dan/atau Perencanaan Bidang Penambangan dan/atau Bidang Pengolahan dan Pemurnian, dan Jenis Pelaksanaan Bidang Penambangan Terbatas pada Kegiatan Pengupasan Lapisan (*stripping*) Batuan/Tanah Penutup dan/atau Bidang Penambangan Mineral Aluvial; dan
- 9) wajib menyampaikan laporan tentang hasil evaluasi pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang setiap tahun sekali.

KETIGA : Tim Audit yang ditugaskan lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian memiliki hak sebagai berikut:

- 1) mendapatkan izin dari Kepala Teknik Tambang (KTT) atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) perusahaan klien audit untuk memasuki wilayah pertambangan perusahaan;
- 2) memasuki seluruh area kerja yang ditetapkan pada ruang lingkup audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 3) meminta perusahaan klien audit menyediakan petugas pendamping dalam pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 4) meminta perusahaan klien audit memberikan bantuan sepenuhnya seperti memberikan informasi dan keterangan serta menunjukkan dokumen dalam pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian;
- 5) menghentikan sementara pelaksanaan audit audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian apabila terdapat temuan kategori kritikal; dan
- 6) memberikan penilaian hasil audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian.

- KEEMPAT : Surat penunjukan ini dapat dicabut apabila lembaga audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Khusus pada Pengolahan dan/atau Pemurnian yang ditunjuk tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2020  
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
8. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral seluruh Indonesia
10. Direksi PT Surveyor Indonesia (Persero)